



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 0047/Pdt.G/2012/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**XXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di Dusun Timoho Rt. 02 Rw. 03, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat, selanjutnya disebut **Penggugat**;---

M e l a w a n

**XXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan D3, tempat tinggal semula di Dusun Sidorejo Rt. 02 Rw. 03, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI, sebagai Tergugat, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Register Perkara Nomor: 0047/Pdt.G/2012/PA.Mkd. tanggal 3 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2008 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Nomor : 104/01/II/2008 tanggal 04 Februari 2008;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 4 bulan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, umur 3 tahun ikut Penggugat;-----
  5. Bahwa pada bulan Juli 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa apmit sehingga Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat diseluruh wilayah RI;-----
  6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim Penggugat nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat;----
  7. Bahwa karena Tergugat tidak mengirim Tergugat nafkah wajib maka Penggugat harus kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
  8. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah wajib kepada Penggugat;-----
  9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah;-----
  10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar membayar uang i'wadi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
  11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--
  12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
    2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan 'iwadi uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-----
    3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas Nomor: 0047/Pdt.G/2012/PA.Mkd tanggal 6 Januari 2012 dan tanggal 6 Februari 2012;-----



Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara baik lewat mediasi oleh Mediator ataupun secara langsung oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin cerai ;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa :-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 11.1901.110787.0001 tanggal 16 Februari 2010, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Camat Bandongan, Kab. Magelang, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( Bukti P.1 ) ;-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/01/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bandongan, Kab. Magelang, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( Bukti P.2 ) ;-----
- Fotokopi Surat Keterangan Pergi Nomor : 01/140/I/2012 tanggal 2 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kec. Bandongan, Kab. Magelang yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( Bukti P.3 ) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-----

1. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Timoho, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah bersuamikan Arif (Tergugat) yang menikah tahun 2008;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat penyebabnya Tergugat sudah 4 tahun pergi meninggalkan Penggugat tidak tahu kemana;-
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;-----

----

Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Timoho, Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat telah bersuamikan Arif Yoga Aryanta (Tergugat) yang menikah tahun 2008;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat penyebabnya Tergugat sudah 4 tahun pergi meninggalkan Penggugat tidak tahu kemana;-
  - Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat;-----
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- 
- Bahwa keluarga sudah pernah mencari Tergugat namun tidak ketemu;-----



Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwdl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 390 HIR ayat (1) dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, harus dipenuhi pula syarat- syarat, bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak menyalahi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam sebagaimana bukti P1 oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, dari segi kewenangan absolute, Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;--

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU.No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 (ayat 1) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 73 ayat (1) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR kepada para pihak harus diupayakan perdamaian namun berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara baik melalui mediasi sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 ataupun oleh Majelis Hakim di persidangan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/01/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bandongan, Kab. Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti Tergugat telah pergi tidak diketahui alamatnya sudah 3 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah hal mana :-----

- Bahwa sejak bulan Juli 2008 Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sehingga Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat diseluruh wilayah RI ;-----
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada penggugat ;-----
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirim Penggugat nafkah wajib ;-----
- 

oleh karenanya dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat adalah berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan berikut penjelasannya dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf *b* dan Pasal 116 huruf *b* dan *g* Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 Tergugat terbukti mengucapkan shighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak diketahui kemana sudah 4 tahun lamanya, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang satu sama lain saling berhubungan dan memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna, didapat fakta hukum bahwa :-----

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurang sudah lebih dari 4 tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Selama pisah, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;-----
- Sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya didasarkan atas telah terjadi pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat , telah dikuatkan oleh keterangan para saksi tersebut diatas, sehingga berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat **point 1** hal mana Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya tepatnya sudah 4 tahun lamanya dan **point 2** hal mana Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya tepatnya lebih 4 tahun lamanya, serta **point 4** hal mana Tergugat sudah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih dari enam bulan lamanya atau tepatnya sekurang-kurangnya sudah 4 tahun lamanya atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan ketidak relaannya dengan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(*sepuluh ribu rupiah*) dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut penjelasannya dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf *b* serta Pasal 116 huruf *b* dan *g* Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,-(*sepuluh ribu rupiah*);-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan perkara ini bila telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan 'iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. NGATIRIN, MH dan Drs. MUKHLAS, SH. MH. dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota  Ttd  Drs. H. NGATIRIN, MH	Hakim Ketua  Ttd  Drs. RAHMAT FARID, MH
Hakim Anggota  Ttd  Drs. MUKHLAS, SH. MH.	Panitera Pengganti  Ttd  ANAS MUBAROK, SH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara---- : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan -----: Rp. 190.000,-
  4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
  5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 281.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUKARTUN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)